

## PERAN HUKUM TERHADAP ASPEK TINDAK KEKERASAN DAN BULLIYING PADA SISWA SMPN 2 PLUMPANG

Siti Fathonatul Nurjanah<sup>1</sup>, Asrul Hamid<sup>2</sup>

[sitifathonatulxbdpl@gmail.com](mailto:sitifathonatulxbdpl@gmail.com)<sup>1</sup>, [asrulhamid@stain-madina.ac.id](mailto:asrulhamid@stain-madina.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Terbuka<sup>1</sup>, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan fisik yang terjadi pada siswa serta menjelaskan peran hukum dalam penanganan kasus kekerasan fisik di SMPN 2 Plumpang. Guna tercapainya tujuan tersebut maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, studi lapangan, dengan pendekatan normatif sumber data primer yaitu informan yang terdiri dari kepala sekolah, guru BK, dan Kasat Reskrim Polres Tuban. Topik ini menarik untuk diteliti karena data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat kekerasan fisik di kalangan siswa dari tahun 2022 hingga 2023, sehingga peran hukum sangat diperlukan untuk menangani masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan di SMPN 2 Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerasan terhadap siswa di SMP Negeri 2 Plumpang meliputi kekerasan fisik, seperti: pemukulan, penendangan, dan penganiayaan. Sedangkan kekerasan psikis berupa pemberian kata-kata kasar. Sementara itu Sanksi yang diberikan oleh guru terkait kekerasan terhadap siswa antara lain: teguran lisan, dan teguran tertulis. Upaya yang dilakukan guru untuk menangani kekerasan terhadap siswa mencakup: tindakan preventif, seperti mengadakan dialog antara guru, orang tua, dan siswa, serta penerapan disiplin di kelas, dan tindakan represif. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana peran hukum terhadap aspek tindak kekerasan dan bullying pada siswa SMPN 2 Plumpang. Yang mana lembaga penegak hukum atau lembaga yang berwenang memberikan hukuman yang adil untuk pelaku tindak pidana kekerasan supaya hukum benar-benar didirikan dan diwujudkan dengan adil dalam kehidupan masyarakat. Tetapi lembaga yang menegakkan hukum harus memperhatikan pertimbangan yang lebih relevan untuk mengambil suatu keputusan saat memberikan hukum untuk pelaku pidana yang masih anak-anak.

**Kata Kunci:** Bullying, Hukum, Kekerasan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Pelajar.

### ABSTRACT

*This study aims to identify the forms of physical violence that occur in students and explain the role of the law in handling cases of physical violence at SMPN 2 Plumpang. In order to achieve this goal, the researcher uses qualitative research methods, field studies, with a normative approach to primary data sources, namely informants consisting of school principals, BK teachers, and the Head of Criminal Investigation of the Tuban Police. This topic is interesting to research because the data shows a significant increase in the rate of physical violence among students from 2022 to 2023, so the role of law is indispensable to address the issue. This study uses a qualitative approach with a case study type of research. The research was conducted at SMPN 2 Plumpang, Plumpang District, Tuban Regency. The data collection techniques used are observation and interviews. The results of the study showed that the forms of violence against students at SMP Negeri 2 Plumpang included physical violence, such as: beatings, kicks, and persecution. Meanwhile, psychological violence is in the form of giving abusive words. Meanwhile, the sanctions given by teachers related to violence against students include: verbal reprimands, and written reprimands. Teachers' efforts to deal with violence against students include: preventive measures, such as holding dialogues between teachers, parents, and students, as well as the application of discipline in the classroom, and repressive measures. This paper examines how the role of law in the aspect of violence and bullying in SMPN 2 Plumpang students.*

*Which law enforcement agencies or authorized institutions provide fair punishment for perpetrators of violent crimes so that the law is really established and realized fairly in people's lives. But law enforcement agencies must pay attention to more relevant considerations to make a decision when giving law to juvenile offenders.*

**Keywords:** *Bullying, Law, violence, child protection law, Students.*

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah investasi bagi masa depan bangsa dan penerus cita-cita negara. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, hak sipil dan kebebasan. Sebagai salah satu institusi pendidikan, sekolah seharusnya mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para peserta didik, seperti yang telah dimuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54 tentang perlindungan anak.<sup>1</sup> Tindak kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah, khususnya pada pelajar, telah menjadi masalah sosial yang semakin mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun pihak berwenang. Di Indonesia, permasalahan bullying di sekolah masih menjadi isu yang mendalam, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah, termasuk pada tingkat SMP. Kasus-kasus kekerasan dan bullying yang terjadi di sekolah sering kali tidak terungkap secara maksimal atau tidak ditangani dengan tepat oleh pihak yang berwenang, baik itu oleh sekolah, orang tua, maupun lembaga penegak hukum.<sup>2</sup> Hukum adalah serangkaian aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, dengan tujuan menciptakan harmoni, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Karena setiap individu memiliki berbagai kepentingan, diperlukan pengaturan hubungan antar individu melalui hukum untuk memastikan keseimbangan dalam kehidupan sosial dapat terwujud. Kota Tuban mewakili daerah Jawa Timur di mana tingkat perkembangan tindak kekerasan terhadap anak relatif lebih rendah dibandingkan dengan kota lain di Provinsi Jawa Timur. Meski demikian baru ini telah terjadi tindak kekerasan antar siswa di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Tuban. Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh sesama pelajar, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis, dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perkembangan mental dan sosial siswa. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku kekerasan pada seseorang adalah keadaan emosi dan mentalnya. Menurut Stephan & Stephan (1985) keadaan emosi yang dilihat sebagai sebab utama dari perilaku agresi adalah kemarahan. Sedangkan menurut Gurr (1970) perilaku kekerasan lebih ditekankan pada political violence yaitu semua kejadian yang unsur utamanya adalah ancaman untuk penggunaan kekuasaan.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang seharusnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Namun, kenyataannya banyak pelajar yang mengalami kekerasan, baik itu bullying fisik, verbal, maupun sosial, yang berpengaruh besar terhadap psikologis mereka. Dalam hal ini, peran hukum menjadi sangat penting, baik dalam melindungi korban maupun dalam menanggulangi dan mencegah perbuatan kekerasan tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai kebijakan terkait kesejahteraan siswa dan ketertiban di sekolah, telah dirancang untuk memberikan landasan hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan bullying di sekolah.

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dalam dunia pendidikan dari tindakan

kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain.

Namun, pada kenyataannya, diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan masih sering terjadi di lingkungan pendidikan. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, emosional, hingga kekerasan seksual. Kasus-kasus semacam ini perlu segera diatasi dan mata rantainya harus diputus, agar tidak semakin meluas. Jika masalah ini dibiarkan, anak-anak bisa mengalami trauma yang membuat mereka merasa tidak nyaman berada di lingkungan pendidikan. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat bagi anak untuk menimba ilmu dan mengembangkan wawasan. Masa depan bangsa Indonesia sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya, karena anak-anak saat ini adalah penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan sangat penting demi keberlanjutan pembangunan bangsa.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMPN 2 Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kepada beberapa informan. Pemilihan narasumber dilakukan secara runtut, yaitu menetapkan informan yang sesuai dengan kasus tersebut yang melibatkan kepala sekolah, guru BK dan Kasat reskrim Polres Tuban.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Kekerasan dan Bullying pada Siswa SMPN 2 Plumpang**

Tindakan kekerasan pada siswa SMPN 2 Plumpang, Kabupaten Tuban terjadi pada 27 Agustus 2024 lalu. Seorang siswa SMPN 2 Plumpang Tuban menjadi korban bullying dan penganiayaan oleh adik kelasnya sendiri. Aksi penganiayaan tersebut sempat terekam kamera oleh temannya dan seketika viral di media sosial. Kejadian tersebut dipicu dari kesalahpahaman antar siswa sehingga mengakibatkan tindakan perundungan. Pasalnya korban di isukan oleh temannya yang lain bahwa dirinya menantang pelaku untuk berkelahi, namun tidak diketahui siapa yang mengisukan berita tersebut hingga akhirnya sampai di telinga pelaku, lalu pelaku menemui korban dan melakukan tindak kekerasan kepada korban. Dalam unggahan video yang berdurasi 49 detik itu, terlihat Pelaku menghampiri korban lalu menendang perut korban hingga korban tersungkur, tak hanya sampai di situ, pelaku juga kembali menendang korban hingga mengenai wajah dan kepala korban.

Mirisnya dalam kejadian tersebut tak ada satu pun teman yang berani melerainya, bahkan teman yang lain hanya merekam kejadian tersebut menggunakan kamera handphone (HP). Dari analisis kasus tersebut bentuk kekerasan yang dialami oleh siswa SMPN 2 Plumpang merupakan tindak kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan adanya luka fisik, rasa trauma mendalam dan rasa ketidaknyamanan di lingkungan sekolah. Kepala SMPN 2 Plumpang tersebut telah membenarkan kejadian tersebut benar adanya. Pihak sekolah membenarkan terkait dengan adanya kejadian bullying di sekolah tersebut dan kemudian videonya beredar viral di medsos. “Iya benar, dan sudah dilakukan mediasi antar orang tua korban dan pelaku” tutur Edi Priyono selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Plumpang. Tak hanya kepala sekolah saja, Munadi selaku Guru Bimbingan Konseling (BK) juga ikut menanggapi kejadian tersebut Informan lain yang membenarkan kejadian tersebut. “Memang benar kejadian itu berada di sekolah kami. Tepatnya pada hari Selasa 27 Agustus 2024,” terang Munadi, selaku Guru Bimbingan Konseling (BK) SMPN 2 Plumpang, Kabupaten Tuban saat di wawancara. Menurut penuturannya, perundungan itu

dilakukan oleh pelaku yang masih duduk di kelas 8. Sedangkan korbannya sendiri merupakan siswa kelas 9 di SMP Negeri 2 Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. "Kejadian itu terjadi pagi hari setelah anak-anak melaksanakan sholat Dhuha. Yang mana anak-anak akan kembali ke kelas, tetapi di tengah perjalanan terjadi kejadian tersebut," sambungnya.

Sementara itu, setelah terjadinya pembullying itu kondisi korban juga masih seperti biasa dan tidak ada yang melapor ke guru. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB guru BK mendapatkan laporan dari guru lain dan video yang direkam itu juga sudah menyebar melalui WhatsApp (WA). Tak hanya itu, Setelah video beredar luas Kasat reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander langsung menanggapi hal tersebut, Menurut AKP Dimas, pihaknya telah melakukan pengecekan ke lokasi sekolah dan kasus tersebut akan dilakukan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, guru dan Forkopimcam setempat. "Setelah kami cek akan diadakan mediasi dihadiri guru, forkopimcam, serta dari pihak pelaku dan korban (orang tua)", ungkapnya. Kasat reskrim Polres Tuban itu menyebutkan kasus tersebut juga tak akan dilanjut ke ranah hukum karena antara korban dan pelaku masih anak-anak. "Penanganan perkara terhadap anak dengan pendekatan RJ (restorative justice)," tutupnya.

Kepala sekolah mengatakan rencananya pihak sekolah akan mempertemukan orang tua dari siswa tersebut bersama Polsek Plumpang dan akan memberikan penyuluhan dan pembinaan. Dalam kasus ini Pelaku tidak akan dibawa ke ranah hukum karena masih anak-anak seperti yang tercantum pada Pasal 45 KUHP yang mengatur anak di bawah 16 tahun jika melakukan perbuatan pidana akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau yang memeliharanya dan tidak dikenakan sanksi apa pun.

## **B. Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Dan Bulliying Pada Siswa SMPN 2 Plumpang**

Bullyng secara sederhana digambarkan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekerasan untuk melukai seseorang atau kelompok sedemikian rupa sehingga korbannya merasa sedih, trauma, dan hilangnya rasa semangat pada diri korban. 4 Berikut ini adalah masalah yang melatar belakangi timbulnya kekerasan fisik dan bullying di SMPN 2 Plumpang dapat dilihat dari beberapa faktor yang saling berinteraksi. Beberapa faktor utama yang dapat menjelaskan terjadinya kekerasan dan bullying ini antara lain:

1. Kesalahpahaman antar siswa: Dalam kejadian tersebut, tindakan kekerasan dipicu oleh adanya kesalahpahaman antara korban dan pelaku. Isu yang tidak jelas sumbernya, yang menyebutkan bahwa korban menantang pelaku untuk berkelahi, memicu tindakan kekerasan. Isu-isu seperti ini sering kali berkembang di kalangan siswa dan dapat menyebabkan salah paham yang berujung pada tindak kekerasan.
2. Kurangnya komunikasi dan klarifikasi: Salah satu faktor yang memperburuk situasi adalah kurangnya komunikasi yang baik antar siswa, serta tidak adanya klarifikasi terhadap isu-isu yang berkembang. Ketika informasi yang salah atau kabar burung tersebar, tidak ada upaya yang cukup dari pihak sekolah atau siswa sendiri untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara baik-baik. Hal ini menyebabkan ketegangan yang kemudian meledak dalam bentuk kekerasan.
3. Pengaruh teman sebaya: Dalam banyak kasus bullying, pelaku sering kali dipengaruhi oleh tekanan teman sebaya untuk bertindak agresif atau melakukan tindakan tertentu. Dalam kasus ini, pelaku tampaknya terpengaruh oleh lingkungan sosialnya atau teman-temannya, yang mungkin memperburuk sikap atau memicu tindakan kekerasan.
4. Kurangnya pengawasan dan ketidaktanggapan oleh teman-teman: Pada kejadian yang terekam dalam video, tampak bahwa teman-teman yang menyaksikan aksi kekerasan

tersebut tidak berusaha meleraikan atau menghentikan tindakan pelaku. Bahkan, mereka justru lebih memilih merekam kejadian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya empati dan kesadaran akan pentingnya intervensi sosial dapat memperburuk situasi. Teman-teman yang ada di sekitar korban tidak berperan sebagai penghalang atau penolong, yang justru memungkinkan kekerasan berlanjut.

5. Lingkungan sekolah yang kurang mendukung: Meskipun sekolah merupakan tempat untuk belajar dan berkembang, kenyataannya kekerasan fisik dan bullying sering kali terjadi karena kurangnya perhatian yang memadai terhadap kesejahteraan mental dan fisik siswa. Ketika sikap dan perilaku agresif tidak mendapat perhatian serius, masalah ini dapat berkembang dan meresap menjadi bagian dari budaya sekolah.

Dengan melihat berbagai faktor tersebut, terlihat jelas bahwa permasalahan kekerasan fisik dan bullying di SMPN 2 Plumpang berasal dari interaksi antara masalah komunikasi yang buruk, kurangnya pengawasan, budaya kekerasan yang tidak ditangani dengan serius, serta ketidakmampuan untuk menanggapi isu-isu yang berkembang di kalangan siswa. Faktor-faktor ini harus menjadi perhatian utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah. Dampak tindak kekerasan dan bullying pada pelajar sangat luas dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut ini adalah beberapa dampak utama yang dapat timbul akibat tindak kekerasan dan bullying pada pelajar SMPN 2 Plumpang.

### **C. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Tindak Kekerasan dan Bullying pada Siswa SMPN 2 Plumpang**

#### **1. Dampak Pada Korban**

**Trauma Psikologis:** Korban kemungkinan akan mengalami trauma psikologis, seperti rasa takut, cemas, atau stres yang mendalam. Pengalaman kekerasan fisik dapat mempengaruhi kesehatan mental korban, dan dampaknya bisa bertahan lama, bahkan setelah kejadian tersebut berlalu.

**Rasa Tidak Aman dan Ketidaknyamanan:** Korban mungkin merasa tidak aman di lingkungan sekolahnya, yang dapat mengganggu kenyamanan dan fokus belajarnya. Rasa takut terhadap ancaman kekerasan dari teman sebayanya bisa menghambat proses pembelajaran.

**Masalah Fisik:** Tindakan penganiayaan seperti yang digambarkan (penendangan ke perut, wajah, dan kepala) dapat menyebabkan luka fisik, memar, atau bahkan cedera yang membutuhkan perawatan medis.

#### **2. Dampak Pada Pelaku**

**Perilaku Agresif yang Dapat Berlanjut:** Pelaku bullying, meskipun masih anak-anak, berisiko mengembangkan perilaku agresif yang lebih lanjut jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan sosialnya di masa depan dan bahkan menyebabkan masalah di luar sekolah.

**Potensi Stigma Sosial:** Meskipun kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum, stigma sosial dari teman-teman atau lingkungan sekitar bisa berdampak pada citra diri pelaku, terutama jika dia dianggap sebagai "penindas" oleh teman-temannya.

#### **3. Dampak Pada Lingkungan Sekolah**

Hasil Survei Kekerasan terhadap Anak (SKtA) menunjukkan bahwa dampak kekerasan, baik seksual, fisik, maupun emosional, terhadap kesehatan anak memiliki pola yang serupa antara kelompok usia 18-24 tahun yang mengalami kekerasan sebelum usia 18 tahun, dan kelompok usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa kekerasan yang dialami anak memiliki dampak yang signifikan, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan menghambat perkembangan

anak dan mengganggu proses pembelajaran mereka.<sup>7</sup> Adapun beberapa dampak pada lingkungan sekolah yang dialami oleh korban tindak kekerasan di SMPN 2 Plumpang tersebut antara lain:

- a. Kehilangan Rasa Aman: Kejadian bullying ini dapat menciptakan ketidakamanan di sekolah, mempengaruhi rasa percaya diri siswa-siswi lain yang ada di lingkungan tersebut.
- b. Mereka bisa merasa cemas atau takut jika tindakan serupa terjadi pada mereka.
- c. Penurunan Kualitas Pembelajaran: Lingkungan yang tidak aman akan mengganggu konsentrasi siswa dalam proses belajar. Mereka mungkin lebih fokus pada potensi ancaman atau kekerasan, bukannya pada pelajaran yang diajarkan.
- d. Reputasi Sekolah yang Tercemar: Beredarnya video kekerasan dapat merusak citra sekolah di mata masyarakat, orang tua, dan calon siswa baru. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap manajemen dan sistem pendidikan di sekolah tersebut.

#### **D. Analisa Peran Hukum Terhadap Kasus Tindak Kekerasan dan Bullying pada Pelajar SMPN 2 Plumpang**

Dalam menganalisis peran hukum terhadap kasus tindak kekerasan dan bullying yang terjadi di SMPN 2 Plumpang, Kabupaten Tuban, pada 27 Agustus 2024, kita perlu melihat berbagai aspek hukum yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Kasus ini melibatkan tindakan bullying dan penganiayaan antar siswa yang menyebabkan korban mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Namun, karena pelaku dan korban masih di bawah umur, penyelesaian hukum kasus ini menggunakan pendekatan yang berbeda. Berikut adalah analisis peran hukum terhadap kasus ini berdasarkan beberapa dimensi hukum yang relevan:

##### **1. Penyelesaian Melalui Restorative Justice (RJ)**

**Pendekatan yang Diambil:** Dalam kasus ini, pihak kepolisian (Kasat Reskrim Polres Tuban) memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum ke jalur pidana karena pelaku dan korban adalah anak-anak. Sebagai gantinya, mereka memilih pendekatan Restorative Justice (RJ). Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku melalui mediasi dan penyelesaian yang melibatkan pihak-pihak terkait (seperti orang tua, sekolah, dan aparat setempat), bukan dengan memberikan hukuman pidana.

**Tujuan Restorative Justice:** Pendekatan RJ bertujuan untuk mengembalikan situasi ke keadaan yang lebih baik dengan cara mengedepankan pemulihan bagi korban dan memberikan pelajaran bagi pelaku. RJ sering kali digunakan dalam kasus yang melibatkan anak-anak, dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif yang lebih besar dari proses hukum formal terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka.

##### **2. Peran Hukum Dalam Perlindungan Anak**

Adapun beberapa peran hukum dalam menangani kasus perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak: Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014) memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik dan psikologis yang terjadi di sekolah. Dalam konteks ini, meskipun pelaku adalah anak, peran hukum adalah untuk memastikan bahwa hak anak korban terlindungi, dan pelaku mendapatkan pembinaan yang dapat mencegah terulangnya tindakan kekerasan di masa depan.
- b. Tindakan terhadap Pelaku Anak: Mengingat pelaku masih di bawah usia 16 tahun, yang menurut Pasal 45 KUHP Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Sebagai gantinya, penanganan lebih fokus pada

pemulihan dengan melibatkan orang tua, sekolah, dan pihak berwenang untuk memberikan bimbingan dan edukasi terhadap pelaku.

### 3. Peran Hukum Dalam Pendidikan

Peran hukum dalam dunia pendidikan sangat penting karena hukum dapat membangun generasi yang berintegritas dan terdidik, membantu siswa memahami hak dan kewajiban.

Adapun beberapa penerapan peran hukum dalam pendidikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan anti bullying: Peran hukum dalam pendidikan dapat melibatkan regulasi yang mewajibkan setiap lembaga pendidikan untuk menerapkan kebijakan anti bullying. Dalam hal ini, perundang-undangan dapat mempengaruhi kebijakan di sekolah, termasuk penyediaan pendidikan karakter yang mendukung penanggulangan perundungan (bullying). Pemerintah dan lembaga pendidikan juga dapat bekerjasama untuk memastikan bahwa tindakan bullying dapat dikenali dan ditangani secara tepat.
- b. Tanggung Jawab Sekolah: Dalam hal ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa. Meskipun kejadian bullying terjadi di sekolah, hukum juga memberikan arahan kepada sekolah untuk melakukan tindakan preventif, seperti melibatkan guru BK, penyuluhan kepada siswa, serta memperkenalkan sistem pelaporan bagi korban atau saksi bullying.

### 4. Keterlibatan Orang Tua

Dalam kasus kekerasan yang terjadi pada siswa SMPN 2 Plumpang tersebut peran orang tua juga sangat dibutuhkan, beberapa poin penting yang dapat menggambarkan keikutsertaan peran orang tua dalam kasus tindak kekerasan pada anak sebagai berikut:10

- a. Pendidikan dan Pembinaan Orang Tua: Dalam kasus ini, hukum berperan dalam memastikan orang tua dari pelaku dan korban juga terlibat dalam penyelesaian kasus ini.

Sebagai bagian dari proses restorative justice, peran orang tua sangat penting untuk mendidik anak-anak mereka tentang perilaku yang dapat diterima dan yang tidak. Orang tua memiliki kewajiban untuk membimbing anak-anak mereka dalam memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

- b. Pemulihan bagi Korban: Hukum juga berperan dalam memastikan bahwa korban menerima hak-haknya, termasuk hak atas pemulihan psikologis dan fisik. Oleh karena itu, selain mediasi, sekolah dan pihak berwenang juga bisa membantu korban mendapatkan pendampingan psikologis untuk menyembuhkan trauma yang dialami.

### 5. Peran Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Kasus

Adapun peran penegak hukum dalam kasus ini adalah sebagai berikut:11

- a. Pendampingan dan Pengawasan: Meskipun kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum pidana, polisi tetap memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan proses mediasi antara pelaku dan korban berjalan dengan adil dan sesuai prosedur. Polisi juga berfungsi untuk memberikan arahan kepada pihak sekolah dan keluarga dalam hal penanganan kasus ini agar tidak terulang.
- b. Tindak Lanjut Kasus: Polisi, meskipun tidak membawa kasus ini ke ranah hukum pidana, tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kasus ini tidak berlarut-larut tanpa penyelesaian. Dalam kasus seperti ini, peran polisi adalah sebagai pengawas dan mediator yang memastikan setiap pihak mendapatkan keadilan dan bimbingan.

### 6. Sanksi Atau Pembinaan Hukum Terhadap Pelaku

Meskipun kasus tersebut tidak dapat dibawa ke ranah hukum, pelaku tetap harus diberikan sanksi yang sepadan dengan perbuatannya:

- a. Tanggung Jawab Moral dan Hukum: Meskipun anak yang melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan hukuman pidana, ada pendekatan lain yang mengarah pada tanggung jawab moral dan pembinaan. Pelaku dapat dikenakan sanksi atau pembinaan oleh pihak sekolah, seperti mengikuti program konseling, mengikuti kegiatan yang menumbuhkan empati, dan diberikan arahan untuk memperbaiki perilakunya.
  - b. Pengawasan terhadap Proses Pembinaan: Dalam hal ini, hukum juga memastikan agar proses pembinaan pelaku dilakukan secara efektif. Pembinaan ini bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi kekerasan, serta membantu mengubah sikap dan perilakunya.
7. Peran Hukum Dalam Mencegah Kekerasan di Sekolah

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada siswa SMPN 2 Plumpang tersebut, guna memutus rantai tindakan kekerasan yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya seperti: Regulasi Anti bullying: Peran hukum juga bisa lebih proaktif dengan menerapkan kebijakan nasional yang mendukung pencegahan bullying di sekolah-sekolah. Misalnya, dengan mewajibkan sekolah untuk memiliki program pencegahan kekerasan dan membentuk tim khusus yang menangani perundungan. Hal ini akan memperkuat sistem pendidikan dalam melindungi siswa dari kekerasan fisik dan psikologis.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran hokum terhadap aspek tindak kekerasan pada siswa SMPN 2 Plumpang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kasus tindak kekerasan dan bullying yang terjadi di SMPN 2 Plumpang, Kabupaten Tuban, pada 27 Agustus 2024, menunjukkan pentingnya peran hukum dalam menangani perundungan antar pelajar. Mengingat pelaku dan korban masih di bawah umur, penyelesaian kasus ini menggunakan pendekatan Restorative Justice (RJ), yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui mediasi, bukan dengan hukuman pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari proses hukum formal terhadap perkembangan psikologis anak, serta memastikan pelaku memahami kesalahan dan konsekuensinya tanpa merusak masa depannya. Hukum berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada korban, memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi, dan memberikan pembinaan kepada pelaku agar tidak mengulangnya di masa depan.
2. Peran hukum juga terlihat dalam kewajiban pihak sekolah dan aparat hukum untuk menanggapi kasus ini secara serius, meskipun tidak dilanjutkan ke ranah hukum pidana. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa, serta mencegah terjadinya perundungan di masa depan dengan menerapkan kebijakan dan program pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai empati dan toleransi. Pihak kepolisian juga turut berperan dalam proses mediasi, memastikan penyelesaian yang adil dan bijaksana bagi kedua belah pihak, serta memberikan pengarahan kepada orang tua agar dapat mendukung pemulihan psikologis korban dan pembinaan pelaku.

Penulis mengharapkan pemerintah Kabupaten Tuban untuk menyelenggarakan sosialisasi yang merata mengenai kebijakan perlindungan anak, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memahami isi kebijakan tersebut dengan baik. Selain itu, penulis juga berharap adanya peran aktif dan partisipasi dari pemerintah, masyarakat, serta penegak hukum dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budirahayu, Tuti. *Kekerasan Di Sekolah Ditinjau Dari Sosiologi Pendidikan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Cailla, Glenn Kevin. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembullying Pelajar Di Indonesia." *Jurnal Of Educationreligion Humanites And Multydiciplianary* 1, no. 2 (2023).
- Gulton, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Ilham, Arrum Aisyah. "Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Kebijakan Dalam Pencegahannya Di Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan* 11, no. 4 (2022).
- Malaka. *Persepsi Warga Sekolah Tentang Kekerasan Peserta Didik*. Indramayu: CV. Aduanu Abimata, 2024.
- Qalbi, Nur, A. Aco Agus, and Nurhasrasyah Khaer Hanafie. "Penanggulangan Kekerasan Terhadap Peserta Didik Dalam Lingkungan Sekolah." *Jurnal Universitas Gajah Mada* 6, no. 3 (2019).
- Rita and Syahrul. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah Uu Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1)." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta* 1, no. 2 (2020).
- Syukri, M. *Kekerasan Pada Anak (Kajian Teoritis Dan Empiris)*. Padang: IAIN Padangsidipuan, 2020.
- Wahdah, Miftahul, and Yuniar Mujiwati. "Penanggulangan Kekerasan Di Lingkungan Sekolah Melalui Implementasi Program Sekolah Ramah Anak." *Jurnal Pendidikan Edutama* 7, no. 1 (2022).
- Wulandari, Dwi. *Fenomena Korban Perilaku Bullying Pada Remaja Dalam Dunia Pendidikan*. Semarang: UNIKA, 2010.
- Yusnanik, Bakhtiar. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Kekerasan*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2017.